



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 14092200132670001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | REGITA AYU ISMARDIKASIWI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 1409220013267 |
| 3. Alamat Kantor | : | JL. DIPONEGORO 177, Desa/Kelurahan Padangan, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik |
| 5. Lokasi Usaha | : | jl. Turirejo RT 07/RW 01 Kel. Jepon, Kec. Jepon, Kab. Blora, Jawa Tengah, Desa/Kelurahan Jepon, Kec. Jepon, Kab. Blora, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 58261 |
| 6. Skala Usaha | : | Usaha Mikro |
| 7. Status | : | Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 4 Juli 2025

a.n. Bupati Blora
Kepala DPMPTSP Kabupaten Blora,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Juli 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN : 14092200132670001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Administrasi.- Lokasi.- Bangunan.- Sarana, prasana dan peralatan.- SDM. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standar pelayanan kefarmasian di Apotek.- Menyampaikan laporan setiap bulan meliputi: Laporan pelayanan kefarmasian. Laporan SIPNAP.- Mengajukan permohonan perubahan izin, jika terdapat: Perubahan Apoteker penanggung jawab. Perubahan nama Apotek. Perubahan alamat/lokasi. Perubahan nama perusahaan (untuk pelaku usaha non perseorangan).	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Blora	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Blora, 23 Juni 2025

Nomor : 500.5.7.15/114/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Sertifikat Standar Apotek

Yth. Kepala DPMPTSP Kabupaten

Blora

di

Tempat

Berdasarkan penilaian kesesuaian terhadap Standar Usaha Apotek, kami memberikan Sertifikat Standar Apotek terhadap:

Nama Apotek	:	Apotek Surya Medika
Alamat Apotek	:	Jl. Turirejo RT 07/ RW 01, Kel. Jepon, Kec. Kepon, Kab. Blora
Nama Pemilik	:	Apt. Regita Ayu Ismardikasiwi, S. Farm
Nama Apoteker Penanggung Jawab	:	Apt. Regita Ayu Ismardikasiwi, S. Farm
Nomor SIPA	:	NR33162504011488
Nomor SIA	:	047/SIA/VI/2025
Masa Berlaku	:	20 Juni 2025 S/D 30 Juli 2030
Kabupaten/Kota	:	Blora

Sertifikat Standar Apotek ini digunakan sebagai rekomendasi dalam pemberian Izin Apotek.

Kepala Dinas Kesehatan Daerah



EDI WIDAYAT, S.Pd., M.Kes., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 196910251989031004

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan lapor melalui 089652585666 dan <https://www.blorakab.go.id>